



PUTUSAN

Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Aryanto Bin Misli;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kebraon I RT. 01 RW. 01 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya dan Kost di Ds. Balas Gg. Arjuno RT. 01 RW. 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aryanto Bin Misli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Agustsus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.



7. Perpanjangan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan 20 Nopember 2023;

Terdakwa dalam perkara di tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya Yuskarwalu, S.H, Advokat – Konsultan hukum pada kantor Hukum T. Samidi, S.H, & Rekan beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY. tanggal 18 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 18 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARYANTO Bin MISLI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di makam karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. FANG FENG FONG melalui pesan singkat Whatshapp dan terdakwa mengatakan akan transfer senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan narkoba jenis sabu ke rekening BCA dengan nomer 3301274040 atas nama AULIA FAJAR ARIFIN dari rekening BCA

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.



syariah terdakwa dengan nomer 0580024024 atas nama ABDUL GHOFUR selanjutnya terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. FANG FENG FONG untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan sistem ranjau di makam karang pilang Surabaya, setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut menempel di pohon yang berada di sebelah makam Karang Pilang. Setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) poket besar, pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada LUKMAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 gram berikut pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yang berada di Ds. Balas Gg. Arjuno RT 01 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.



narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor: 03952 / NNF/ 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:

➤ 08981/2023/NNF s/d 08990 / 2023 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,282 gram;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa ARYANTO Bin MISLI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat Jl. Raya Mastrip No. 10-22 Karang Pilang Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram berikut pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa yang berada di Ds. Balas Gg. Arjuno RT 01 RW 01 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tergeletak di dalam kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor: 03952 / NNF/ 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:

➤ 08981/2023/NNF s/d 08990 / 2023 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,282 gram;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara: PDM-287/Enz.2/7/2023, tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYANTO Bin MISLI bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARYANTO Bin MISLI selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet *dirampas untuk dimusnahkan*;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aryanto Bin Misli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 251/Akta.Pid/Bdg/VIII/2023/PT Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 21 Agustus 2023;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Agustus 2023 dan relaas pemberitahuannya pada tanggal 31 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum oleh Jutusita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana mestinya;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 mengingat Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena Terdakwa sedang mengalami ketergantungan mengkonsumsi sabu, sehingga mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009, Penasihat Hukum Terdakwa juga keberatan terhadap Polrestabes Surabaya pada saat penangkapan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat penangkapan dan juga tidak menyediakan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN.Sby, tanggal 21 Agustus 2023 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur – unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I” dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan), dimana sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa telah membeli sabu dari saudara Fang Feng Fong seberat 1 (satu) gram yang kemudian dibagi menjadi beberapa paket dan telah ada yang dijual kepada Lukman seharga Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa terbukti telah menjual sabu kepada Lukman, sabu mana Terdakwa dapat dari membeli dari saudara Fang Feng Fong dan selama persidangan tidak ada bukti – bukti yang dapat menunjukkan, bahwa pada diri Terdakwa telah mengalami ketergantungan mengkonsumsi sabu, dan terhadap penangkapan atas diri Terdakwa oleh Polrestabes Surabaya telah dilengkapi

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah penangkapan No.Sprin.Kop/365/V/RES.4.2/2023/Satkesnarkoba tertanggal 13 Mei 2023 serta dalam pemeriksaan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 13 Mei 2023 Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum Rudhy Wedhasmara, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 21 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2023** oleh **Dina Krisnayati, SH** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H** dan **Sigit Priyono, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyanto, S.H

Dina Krisnayati, S.H

Sigit Priyono, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Emi Rihastuti, S.H, M.H

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.



Hal.13 dari 12 hal. Putusan Nomor 1090/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)